

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹

¹Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dedi Hamid *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Jakarta: Durat Bahagia) tt, hml. 2

Pekerja adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk masa depan dan keluarganya.² Mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Suatu pekerjaan baru memenuhi semua itu bila keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pelaksananya adalah terjamin. Pekerja sebagai warga negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dapat ikut serta aktif dalam pembangunan.

Wujud perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai pengganti peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang di nilai sudah tidak sesuai dengan kemajuan perkembangan tentang ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Paragraf 5 mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja adapun bunyi Pasal 86 ayat (1) “Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Ayat (2) “Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Ayat (3) “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Pasal 87 ayat (1) “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

²Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 1999. Hml 15.

Ayat (2) “Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pada undang-undang yang baru yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur sanksi pidananya pada subbab keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Pada poin diatas tersebut hanya diatur sanksi administrasi saja. Tentu saja ini menjadi kelemahan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , dan yang menjadi korban adalah buruh atau pekerja jika terjadi kecelakaan.

Salah satu kasus yang terjadi di yakni , pada bulan Oktober 2012 terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan satu korban yang berasal dari luar buruh pabrik (korban yakni bapak Sandy Hariyanto). Kejadian berawal ketika korban yakni bapak Sandy Hariyanto tersebut memasuki wilayah pabrik pada malam hari hanya menggunakan sepatu pengaman dan pelindung kepala (*helmet*). Tanpa menggunakan baju pengaman sehingga kecelakaan terjadi, korban meninggal diakibatkan tertabrak alat berat yang dioperasikan oleh pekerja PT.Pelindo Surabaya III. Pihak dari korban mengadukan hal ini kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja di PT. Pelindo III Surabaya . Maka penulisan mengambil judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHATERHADAP KECELAKAN YANG TERJADI DI PT. PELINDO III SURABAYA ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan adalah Bagaimana Pertanggung jawaban pidana atas terjadinya kecelakaan di lingkungan PT. Pelindo III Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan di lingkungan PT. Pelindo III Surabaya .

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai tanggung jawab pidana atas kecelakaan kerja.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Masyarakat/pekerja dapat mengetahui apa yang diterapkan oleh perusahaan PT. Pelindo III Surabaya dalam pertanggung jawaban pidana atas kecelakaan kerja
- b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana agar pelaksanaan pertanggung jawaban pidana atas kecelakaan kerja berjalan dengan baik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau *Doctrinal Research*. Menurut Hutchinson, *doctrinal research is research which provides a systemat expotision of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps,*

predict future development.³ (penelitian doctrinal adalah penelitian yang menyediakan eksposisi sistematis peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan daerah kesulitan dan, mungkin, memprediksi pembangunan masa depan).

Menurut Abdulkadir Muhammad, dengan berdasarkan pada pendapat Hutchinson, berpendapat bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan eksposisi sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁴

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan 1 (satu) macam pendekatan. yakni, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap. Dalam hal ini kasus-kasus yang akan ditelaah adalah kasus kecelakaan kerja di PT Pelindo III Surabaya.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang merupakan bahan dasar yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni:⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yaitu:

³Terry Hutchinson, *Researching and writing in law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, p 8

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

1. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang yang bukan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur karangan ilmiah, berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, artikel hukum serta berita internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis logika deduktif. Metode deduktif ini memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian- bagian yang khusus.⁷ Analisis bahan hukum ini mengelaborasi beberapa asas, teori dan kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan, dan aturan- aturan tentang ketenagakerjaan untuk menemukan solusi tentang terkait topik permasalahan.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Hukum Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing 2005). Hlm 57

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penulisan akan diuraikan secara menyeluruh pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang kajian-kajian mengenai penjelasan tentang perlindungan hukum atas kecelakaan kerja, macam-macam pertanggung jawaban pidana atas kecelakaan kerja dan pelaksanaan Pertanggung jawaban pidana atas kecelakaan kerja.

Bab III: yaitu Pertanggung jawaban pidana atas kecelakaan kerja di PT Pelindo Surabaya dan bentuk pertanggung jawaban pidana atas kecelakaan kerja di PT Pelindo Surabaya.

BAB IV : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah.